



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : Dewi Purba;
 2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut);
 3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/27 September 1977;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Perawang RT 003 RW 007
Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
 7. Agama : Protestan;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
-
- II.
 1. Nama lengkap : Rismawati Sihaloho;
 2. Tempat lahir : Aceh;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/21 Januari 1998;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Perawang RT 004 RW 007
Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
 7. Agama : Protestan;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;
Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dewi Purba dan terdakwa II Rismawati Sihalohe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang besi berukuran 1 (satu) meter;
 - 2 (dua) batang besi berukuran 1 ½ (satu setengah) meter;
 - 1 (satu) gulungan kawat pagar well;
 - 1 (satu) set gergaji besi;
 - 5 (lima) buah mata gergaji;
 - 1 (satu) buah tang warna orange.Dipergunakan dalam perkara saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, Dkk
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang masing-masing menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Dewi Purba dan terdakwa II Rismawati Sialoho bersama-sama saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane dan saksi Polo Rentina Siagian (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lokasi 8D-53E area 2 PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada akhir bulan September 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I Dewi dan terdakwa II Rismawati Sialoho bersama-sama dengan saksi Polo Rentina Siagian dan saksi Nurmaida sedang mencari karakara/barang bekas di sepanjang Jalan Minas-Perawang lalu mereka memasuki lokasi 8D-53E, dan mereka melihat ada sisa potongan besi berupa besi pegangan tangga warna kuning (*handrail*), kemudian Para Terdakwa dan saksi Nurmaida bergantian menggergaji besi pegangan tangga warna kuning (*handrail*) tersebut, sedangkan saksi Polo Rentina Siagian mengamati orang yang datang, setelah mereka berhasil mengambil besi pegangan tangga warna kuning (*handrail*) tersebut kemudian mereka menyimpannya di bawah pelepah sawit milik warga dan kemudian mereka pulang lalu pada malam harinya mereka berkumpul dan berunding untuk mengambil pintu pagar kemudian sekira jam 20.00 WIB mereka pergi menuju lokasi 8D-43A dan mengambil 1 (satu) buah pintu pagar yang terbuat dari besi, yang mana cara mereka mengambil pintu pagar tersebut dengan menggergaji engsel pintu pagar secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah itu mereka berempat mengangkat pintu pagar tersebut dan menyimpannya di bawah pelepah sawit milik warga tempat *handrail* tadi mereka simpan;

Bahwa pada hari Kamis akhir bulan September jam 21.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Polo Rentina Siagian dan saksi Nurmaida menghubungi toke besi tua yaitu sdri. Mak Anes (DPO) untuk menjual besi pagar dan *handrail* tersebut lalu sekira jam 22.00 WIB 1 (satu) unit mobil Carry warna putih milik sdri. Mak Anes datang menjemput barang tersebut dan pada saat itu langsung ditimbang di lapangan sehingga besi pegangan tangga warna kuning (*handrail*) seberat 26 kg (dua puluh enam kilogram) sedangkan pintu besi pagar seberat 57 kg (lima puluh tujuh kilogram) lalu sdri. Mak Anes memberikan mereka uang sebesar Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan setelah itu uang tersebut dibagi 4 (empat) orang dan tiap orang mendapatkan sebesar Rp116.000,00 (seratu enam belas ribu rupiah);

Bahwa kejadian lainnya yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Polo Rentina Siagian dan saksi Nurmaida pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB mereka berempat melakukan pencurian kembali berupa berupa besi skor di Lokasi 8D-53E area 2PT PHR Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan cara menggergaji engsel pintu tersebut dengan gergaji besi secara bergantian dan



setelah selesai mereka berempas mengangkat pintu pagar besi tersebut dan menyimpannya di bawah pelepah sawit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 14.00 WIB mereka memotong pagar skor tersebut dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian sepanjang +1 (satu) meter sebanyak 6 (enam) batang dan memotong sepanjang 1½ meter sebanyak 2 (dua) batang, kemudian sorenya sekira jam 15.00 WIB terdakwa I Dewi menghubungi sdr. Mak Anes untuk menjual besi *handrail* tersebut dan janji datang malamnya, namun sdr. Mak Anes tidak datang. Kemudian pada keesokan harinya tepatnya di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 07.30 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Polo Rentina Siagian dan saksi Nurmaida mengangkat potongan potongan besi skor tersebut untuk di simpan ke bawah pelepah sawit dan lalu datang pihak kepolisian Sektor Minas melakukan penangkapan terhadap mereka, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Polo Rentina Siagian dan saksi Nurmaida beserta barang bukti di bawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama saksi Polo Rentina Siagian dan saksi Nurmaida (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), PT PHR (PT. Pertamina Hulu Rokan) mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp19.908.161,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurson bin Wahab dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di lokasi area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Minas Kelurahan Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, ketika Saksi sedang berpatroli, Saksi mendapat informasi dari operator radio area 2 mengenai Para Terdakwa yang telah mengambil pagar besi *switchboard* ukuran 4 (empat) inchi milik PT PHR;
 - Bahwa pagar besi *switchboard* dengan ukuran 4 (empat) inchi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) pcs dengan panjang masing-masing 2½ (dua setengah) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp19.908.161,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil pagar besi tersebut;
 - Bahwa lokasi tersebut tidak dilakukan penjagaan karena lokasi tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dedet Arianto bin Wazri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Minas Kelurahan Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, ketika Saksi selaku area koordinator sedang melaksanakan patroli rutin dan mendapat informasi dari sdr. Zulkifli Bakri selaku operator radio area 2 mengenai Para Terdakwa yang telah mengambil pagar besi *switchboard* ukuran 4 (empat) inchi milik PT Pertamina Hulu Rokan;
 - Bahwa pagar besi *switchboard* dengan ukuran 4 (empat) inchi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) pcs dengan panjang masing-masing 2½ (dua setengah) meter;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp19.908.161,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil pagar besi tersebut;
 - Bahwa lokasi tersebut tidak dilakukan penjagaan karena lokasi tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi 8D-43A area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi bersama saksi Polo Retina

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siagian dan Para Terdakwa telah mengambil pagar besi *switchboard* ukuran 4 (empat) inchi milik PT PHR;

- Bahwa Saksi mengambil sebanyak 2 (dua) pcs dengan panjang masing-masing 2½ (dua setengah) meter;
- Bahwa Saksi mengambil besi milik PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali pada akhir September 2021 di lokasi 8D-53E, kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di lokasi 8D-54E, ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, dan keempat kali pada tanggal 26 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E;
- Bahwa Saksi mengambil besi tersebut dengan cara menggergaji engsel pintu dengan gergaji besi secara bergantian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut untuk Saksi jual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Polo Retina Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi 8D-43A area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi bersama saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane dan Para Terdakwa telah mengambil pagar besi *switchboard* ukuran 4 (empat) inchi milik PT PHR;
- Bahwa Saksi mengambil sebanyak 2 (dua) pcs dengan panjang masing-masing 2½ (dua setengah) meter;
- Bahwa Saksi mengambil besi milik PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali pada akhir September 2021 di lokasi 8D-53E, kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di lokasi 8D-54E, ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, dan keempat kali pada tanggal 26 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E;
- Bahwa Saksi mengambil besi tersebut dengan cara menggergaji engsel pintu dengan gergaji besi secara bergantian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) set gergaji dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut untuk Saksi jual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa pagar besi tersebut Saksi jual kepada sdri. Mak Anes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dewi Purba:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi 8D-53E area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian telah mengambil pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil besi milik PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali pada akhir September 2021 di lokasi 8D-53E, kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di lokasi 8D-54E, ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, dan keempat kali pada tanggal 26 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E;
- Bahwa Terdakwa I mengambil pagar besi tersebut dengan cara menggergaji dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil pagar besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil pagar besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan tang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi tersebut karena desakan ekonomi keluarga;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa I jual kepada sdri. Mak Anes;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II Rismawati Sihalo:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi 8D-53E area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian telah mengambil pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil besi milik PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali pada akhir September 2021 di lokasi 8D-53E, kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di lokasi 8D-54E, ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, dan keempat kali pada tanggal 26 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil pagar besi tersebut dengan cara menggergaji dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil pagar besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil pagar besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan tang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil besi tersebut karena desakan ekonomi keluarga;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa II jual kepada sdri. Mak Anes;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) batang besi berukuran 1 (satu) meter;
- 2 (dua) batang besi berukuran 1½ (satu setengah) meter;
- 1 (satu) gulungan kawat pager well;
- 1 (satu) set gergaji besi;
- 5 (lima) buah mata gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi 8D-53E area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Para Terdakwa bersama dengan saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian telah mengambil pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pagar besi *switchboard* dengan ukuran 4 (empat) inci sebanyak 2 (dua) pcs dengan panjang masing-masing 2½ (dua setengah) meter;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian mengambil pagar besi tersebut dengan cara menggergaji engsel pintu dengan gergaji besi dan tang secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi tersebut karena desakan ekonomi keluarga, kemudian besi tersebut dijual kepada sdri. Mak Anes, dan uang hasil penjualan besi tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi milik PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali pada akhir September 2021 di lokasi 8D-53E, kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di lokasi 8D-54E, ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, dan keempat kali pada tanggal 26 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pagar besi tersebut, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp19.908.161,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang perempuan sebagai Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Dewi Purba, dan Terdakwa II Rismawati Sihaloho, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di lokasi 8D-53E area 2 PT Pertamina Hulu Rokan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Para Terdakwa bersama dengan saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian telah mengambil pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil pagar besi *switchboard* dengan ukuran 4 (empat) inchi sebanyak 2 (dua) pcs dengan panjang masing-masing 2½ (dua setengah) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa mengambil pagar besi milik PT Pertamina Hulu Rokan, yang semula pagar besi tersebut berada di lokasi 8D-53E, kemudian pagar besi tersebut berpindah menjadi berada di bawah penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk memiliki" ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi



dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud "memiliki" dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil besi tersebut karena desakan ekonomi keluarga, kemudian besi tersebut dijual kepada sdr. Mak Anes, dan uang hasil penjualan besi tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pagar besi tersebut, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp19.908.161,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa menjual pagar besi yang telah diambil, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut karena tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik barang, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin untuk memiliki pagar besi tersebut, yang



mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak PT Pertamina Hulu Rokan selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian mengambil pagar besi tersebut dengan cara menggergaji engsel pintu dengan gergaji besi dan tang secara bergantian, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;



Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu sub-unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap sesuai benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, atau secara etimologis memanjat dapat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian mengambil pagar besi tersebut dengan cara menggergaji engsel pintu dengan gergaji besi dan tang secara bergantian, sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam sub-unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;

b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:

- Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;
- Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden

Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi milik PT Pertamina Hulu Rokan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali pada akhir September 2021 di lokasi 8D-53E, kedua kali pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di lokasi 8D-54E, ketiga kali pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, dan keempat kali pada tanggal 26 Oktober 2021 di lokasi 8D-64E, artinya Para Terdakwa telah melakukan kejahatan yang sejenis, yaitu pencurian, sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi dalam waktu yang berdekatan dalam tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) batang besi berukuran 1 (satu) meter, 2 (dua) batang besi berukuran 1½ (satu setengah) meter, 1 (satu) gulungan kawat pager well, 1 (satu) set gergaji besi, 5 (lima) buah mata gergaji besi, dan 1 (satu) buah tang warna orange yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane dan saksi Polo Rentina Siagian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewi Purba dan Terdakwa II Rismawati Sihalohe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang besi berukuran 1 (satu) meter;
 - 2 (dua) batang besi berukuran 1½ (satu setengah) meter;
 - 1 (satu) gulungan kawat pager well;
 - 1 (satu) set gergaji besi;
 - 5 (lima) buah mata gergaji besi;
 - 1 (satu) buah tang warna orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Nurmaida Lisnawati Br Pane, dan saksi Polo Rentina Siagian;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H. Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)